



PENETAPAN

No. 96/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. **I PUTU OKA NIRWANA** : Laki-laki, umur 30 Tahun, Tempat Tanggal lahir Tabanan, 5 September 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta ;
- II. **NI MADE WIWIK HERMAWATI** ; Perempuan. Umur 28 Tahun, Tempat tanggal lahir, Tabanan, 28 Desember 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Sama-sama bertempat tinggal di perumahan Tanah Bang Permai E9, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 96/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 96/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Nomor : 96/PDT.P/2019/PN Tab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada 8 Januari 2014, bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Jagatmu, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 1075/WNI/2014, tanggal 30 April 2014.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Pradana, dan Pemohon II sebagai Purusa.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : I Gede Rama Nirwana, Laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 8 Desember 2014. Dan Ni Made Ayu Risna Setia Dewi, Perempuan, lahir di Tabanantanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa para pemoho nmenanyakan kepada orang pintar terkait nama anak pertama para pemohon dan dikatakan bahwa anak pertama atas nama I Gede Rama Nirwana secara niskala tidak berkenan diberi nama tersebut di atas dan minta diganti menjadi **I Gede Rama Setia Putra**.
- Bahwa para pemohon berkehendak mengganti nama anak pertama para pemohon yang sebelumnya bernama I Gede Rama Nirwana diganti menjadi **Gede Rama Setia Putra** dengan harapan dikemudian hari tidak menemui kesulitan dan hambatan yang berat di dalam hidup.
- Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tanggal 13 Januari 2015 adalah I Gede Rama Nirwana dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil para Pemohon untuk dating menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula I Gede Rama Nirwana sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 5102-LU-13012015-0041 menjadi **I Gede Rama Setia Putra** adalah sah menurut hukum ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1075/WNI/2014, tanggal 30 April 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5102-LU-13012015-0041, atas nama I Gede Rama Nirwana, diberi tanda P-2;
3. Foto copi kartu keluarga nomor 5102042912170001 atas nama kepala keluarga I Putu Oka Nirwana, diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I Kadek Ika Nayasa

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 Januari 2014, bertempat di rumah Pemohon II yaitu di Banjar Jagatamu, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan nyentana sehingga Pemohon I berstatus Predana dan Pemohon II sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan para Pemohon dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I Gede Rama Nirwana, laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 8 Desember 2014;
 - Ni Made ayu Risna Setia, Perempuan, lahir di Tabanan, 21 Juni 2017;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan karena anak Para Pemohon yang pertama yaitu I Gede Rama Nirwana mengajukan perubahan nama karena sering rewel, galak dan sakit-sakitan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar di Bengkel Desa Timpag Tabanan disuruh mengganti nama anak tersebut karena kelahirannya sudah membawa nama bawaannya, sehingga kemudian diganti menjadi I Gede Rama Setia Putra;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara secara Adat dan Agama ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah, anak Para Pemohon menjadi baik, sehat, tidak rewel dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa atas penggantian nama anak tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Saksi II: Ni Made Sekarseni :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 Januari 2014, bertempat di rumah Pemohon II yaitu di Banjar Jagatamu, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan. Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan nyentana sehingga Pemohon I berstatus Predana dan Pemohon II sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan para Pemohon dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I Gede Rama Nirwana, laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 8 Desember 2014;
 - Ni Made Ayu Risna Setia, Perempuan, lahir di Tabanan, 21 Juni 2017;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena anak Para Pemohon yang pertama yaitu I Gede Rama Nirwana mengajukan perubahan nama karena sering rewel, galak dan sakit-sakitan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar di Bengkel Desa Timpag Tabanan disuruh mengganti nama anak tersebut karena kelahirannya sudah membawa nama bawaannya, sehingga kemudian diganti menjadi I Gede Rama Setia Putra;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara secara Adat dan Agama ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah, anak Para Pemohon menjadi baik, sehat, tidak rewel dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa atas penggantian nama anak tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Gede Rama Nirwana menjadi I Gede Rama Setia Putra;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P-3, Pemohon beralamat di Br Dinas Jagatamu Tabanan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Tabanan dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (Bukti P-1) telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2014 dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama I Gede Rama Nirwana (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yaitu saksi I Kadek Ika Nayasa dan saksi Ni Made Sekarseni menerangkan dibawah sumpah bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2014 di rumah Pemohon II yaitu di Banjar Jagatamu, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, kemudian dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama I Gede Rama

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, pada tanggal 8 Desember 2014 dan anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit, rewel dan galak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar diberitahukanlah bahwa nama anak Para Pemohon tidak cocok sehingga diganti dengan nama yang memang telah dibawanya ketika dilahirkan yaitu I Gede Rama Setia Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah menggunakan nama anak Para Pemohon tersebut dalam upacara dan selanjutnya anak Para Pemohon dalam keadaan sehat tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut bukan dimaksudkan untuk menambahkan gelar kebangsawanan ataupun kasta sebagaimana hukum adat yang hidup dalam masyarakat Hindu di Bali sehingga tidak bertentangan dengan hukum Adat Hindu Bali dan juga Hukum Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 ayat 1 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama menggunakan penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka permohonan dari para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat perubahan nama anak para Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula I Gede Rama Nirwana sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 5102-LU-13012015-0041 menjadi **I Gede Rama Setia Putra** adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I NYOMAN YASNA,SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti;

H A K I M;

I NYOMAN YASNA,SH

SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
5. Biaya Juru sumpah.....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2019/PN Tab